



PUTUSAN

Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **DESNA PUTRI DEWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, domisili elektronik desnaaja623@gmail.com;

Sebagai **Penggugat I**;

2. **SANDI SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, pekerjaan Petani Kebun, domisili elektronik novafepen@gmail.com;

Sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Sopian Saidi Siregar, S.Pd., S.H., M.Kn.;
2. Liberti Maranata Sitepu, S.H.;
3. Dezza Hepriliyani, S.H.;
4. Andry Miko Tiyuza, S.H.;
5. Edfin Hasrisoputra, S.H.;

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Advokat Sopian Saidi Siregar, S.H., M.Kn. & rekan" beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 44 RT 01 RW 01, Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, domisili elektronik kantorhukumsopiansiregar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SS-SK.TUN/II/2023, tanggal 27 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

KEPALA DESA TEBAT SIBUN, tempat kedudukan di Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik ujangjahari892@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Tarmizi, S.H.;
2. Bayu Septiawan, S.H.;

semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para advokat pada Kantor Hukum Tarmizi dan rekan, beralamat di Perumahan Pinang Mas Blok J Nomor 225 RT 02 RW 01 Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, domisili elektronik tarmizi.adv01@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 5/PEN.DIS/2023/PTUN.BKL tanggal 27 Februari 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 5/PEN.MH/2023/PTUN.BKL tanggal 27 Februari 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 5/PEN.PPJS/2023/PTUN.BKL tanggal 28 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 5/PEN.PP/2023/PTUN.BKL tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 5/PEN.HS/2023/PTUN.BKL tanggal 30 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 5/PEN.MH/2023/PTUN.BKL tanggal 5 Juni 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 5/PEN.MH/2023/PTUN.BKL tanggal 25 Juli 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 27 Februari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 27 Februari 2023, dengan Register Perkara Nomor 5/G/PTUN.BKL, dan telah diperbaiki tanggal 30 Maret 2023, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Adapun dasar dan alasan hukum pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa objek sengketa yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Pengadilan TUN) adalah hal yang berkaitan dengan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sehingga dengan ini Para Penggugat menjadikan objek gugatan dalam gugatan ini adalah :

1. Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 14 tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama HENDRI MARZONI sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2022;
Selanjutnya disebut juga dengan **Objek Sengketa 1**.
2. Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 15 tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun II (KADUS 2) Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama RUSDI TOGAR SELEGAR sebagai Kepala Dusun II (KADUS 2) Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2022;



Selanjutnya disebut juga dengan **Objek Sengketa 2**.

II. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pengadilan TUN mengemban Tugas Pokok dan memiliki wewenang mengadili sebagaimana terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya sebagai berikut :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 *jo.* UU NO. 51 tahun 2009 menyatakan:

- (1) *Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.*
- (2) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.*

Bahwa oleh karena Tergugat berdomisili di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan Tergugat merupakan Kepala Desa Tebat Sibun, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan diatas yakni mulai dari Objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 2, yang berada diwilayah hukum Pengadilan TUN Bengkulu, maka hal ini Para Penggugat mengajukan



Gugatan ke Pengadilan TUN Bengkulu yang berkedudukan Jl. RE. Martadinata No. 01, Kandang Mas, Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memiliki pengertian sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka kewenangan mengadili dalam sengketa yang timbul dalam perkara *a quo* adalah kewenangan dari Pengadilan TUN Bengkulu.

III. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Bahwa dalam hal ini, kepentingan hukum Para Penggugat yang dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dimana telah mengeluarkan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diuraikan diatas yakni mulai dari Objek sengketa 1



dan objek sengketa 2, menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil.

Bahwa adapun kerugian materiil dan kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat atas dikeluarkannya beberapa Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diuraikan diatas yakni mulai dari Objek sengketa 1 dan objek sengketa 2, dapat Kami uraikan sebagai berikut:

- Bahwa **kerugian materiil** adalah biaya yang dikeluarkan secara nyata dalam proses awal hingga proses gugatan ini dimasukan jika diakumulasikan masing-masing Penggugat mengalami kerugian sebesar dengan rincian:
 - Biaya akomodasi (transport, makan, dll) sebesar **Rp. 4.650.000,- /per orang** (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Biaya ATK dan biaya cek kesehatan : **Rp. 350.000,-/perorang** (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Sehingga total kerugian materiil yang ditanggung oleh masing-masing Penggugat adalah **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) x 2 (dua) orang Penggugat = **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa **kerugian immateriilnya** adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari, yaitu dapat Kami uraikan sebagai berikut

Gaji dan tunjangan yang seharusnya didapatkan oleh Para Penggugat, yaitu:

- Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yaitu dari bulan November 2022 sampai dengan Bulan Februari 2023 artinya sudah 3 (tiga) Bulan, maka jika ditotal sebesar: **Rp. 6.600.000,-** (enam juta enam ratus ribu rupiah) X 2 (dua) orang Pengggugat = **Rp. 13.200.0000,-** (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).

IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh.....dst.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Para Penggugat mengetahui adanya beberapa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diuraikan diatas yakni mulai dari Objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat, sejak tanggal 18 November 2022.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yaitu:

“upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.”

Bahwa setelah mengetahui adanya beberapa keputusan yang sangat merugikan Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat telah melayangkan beberapa upaya administrasi, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 November 2022, Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan secara administratif melalui Surat Nomor: 20/tbs/x/2022, perihal Sanggahan Keberatan Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun yang ditujukan kepada Kepala Desa Tebat Sibun dan surat tersebut langsung diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 November 2022 tetapi hingga saat ini Keberatan tersebut tidak pernah di respon atau di balas;



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari tahun 2023, Para Penggugat kembali melakukan upaya Keberatan Adminitrasi kedua melalui Surat Nomor: 25/02/tbs/2023, perihal Keberatan Administrasi terhadap Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Seluma dan surat tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Pemerintahan Kabupten Seluma atas nama Remalianti A pada tanggal 10 Februari 2023;

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, maka tenggang waktu pengajuan gugatan mulai dari Para Penggugat mengetahui adanya beberapa Keputusan TUN oleh Tergugat pada tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal diajukannya gugatan ini pada tanggal 27 Februari 2023 adalah total waktunya baru 71 (tujuh puluh satu) hari, sehingga jangka waktu pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* masih memenuhi ketentuan sebagaimana diuraikan diatas.

V. POSITA/ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan-alasan/Posita Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Para Penggugat adalah merupakan warga Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma yang mempunyai hak untuk mendaftarkan diri mengikuti penjarangan bakal Calon Perangkat Desa Tebat Sibun, sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh Pemerintahan Desa di Kantor Desa Tebat Sibun, terhitung mulai dari tanggal yang telah ditetapkan Rabu, 28 September 2022 sampai dengan 02 Oktober 2022.
- 2) Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui ada pengumuman pendaftaran penjarangan Perangkat Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, maka Para Penggugat mempersiapkan persyaratan yang ditentukan oleh Panitia sesuai dengan Pengumuman Persyaratan untuk daftar jadi calon Perangkat Desa tertanggal 27 September 2022 yang di tandatangani oleh Ketua Panitia.



- 3) Bahwa setelah masa pendaftaran penjarangan Perangkat Desa ditutup, maka hanya ada 7 (tujuh) orang peserta yang mendaftar, yaitu sebagai berikut:
 1. Desna Putri Dewi (Penggugat I);
 2. Sandi Saputra (Penggugat II);
 3. Fepen Sandri;
 4. Marnesa Hartati;
 5. Hendri Marzoni;
 6. Alpa Hareto, S.Sos.;
 7. Rusdi Togar Selegar.
- 4) Bahwa pada hari selasa, tanggal 11 Oktober 2022 pukul 09.30 WIB, Panitia Penjarangan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, mengundang seluruh peserta yang mendaftar termasuk Para Penggugat untuk mengadakan tes tertulis dan wawancara Calon Perangkat Desa (dalam jabatan Kasi pemerintahan, dan Kadus II), namun batal dilaksanakan tanpa alasan yang jelas dan tanpa berita acara pembatalan.
- 5) Bahwa atas pembatalan tersebut, selanjutnya panitia penjarangan dan penyaringan Calon Perangkat Desa Tebat Sibun kembali mengundang para peserta (termasuk Para Penggugat) pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022 pukul 07.30 WIB di Balai Desa Tebat Sibun untuk mengadakan tes tertulis dan wawancara Calon Perangkat Desa, namun akhirnya batal dilaksanakan tanpa alasan yang jelas.
- 6) Bahwa selanjutnya Panitia kembali mengundang untuk ketiga kalinya para peserta (termasuk Para Penggugat) pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB di Balai Desa Tebat Sibun untuk mengadakan tes tertulis dan wawancara Calon Perangkat Desa, namun akhirnya batal sehingga akhirnya diundur dan dilaksanakan pada sore hari pukul 16.30 WIB sampai pukul 21.00 WIB dengan kondisi tidak memungkinkan karena hujan dan mati listrik.



- 7) Bahwa para peserta Tes Calon Perangkat Desa Tebat Sibun (termasuk Para Penggugat) melaksanakan ujian tertulis wawancara dan tes ujian praktek Calon Perangkat Desa oleh Tim Penguji seleksi Perangkat Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, yang terdiri dari 3 (tiga) orang penguji dari Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Kabupaten Seluma yaitu masing-masing bernama:
 - a. HASDI, S.E.;
 - b. HUSNI JONIDI, S.E. dan;
 - c. TRI PUTRA JUANTO.
- 8) Bahwa dalam pelaksanaan seleksi tersebut Panitia Seleksi Perangkat Desa tidak berkoordinasi dengan Tim Pengawas Kecamatan, sehingga pada saat pelaksanaan seleksi tersebut, tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa dari Kecamatan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menghadiri pelaksanaan Tes tertulis, wawancara dan tes komputer untuk melakukan pengawasan dan pengendalian setiap tahapan proses pengangkatan Perangkat Desa **tidak hadir** dalam pelaksanaan Tes tersebut, dengan demikian untuk hasil dari Tes seleksi Perangkat Desa Tebat Sibun tersebut patut diduga cacat hukum dan patut diduga maladministrasi yakni perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik, maka batal demi hukum.
- 9) Bahwa hasil ujian seleksi Perangkat Desa Tebat Sibun tersebut diatas yang Memenuhi Syarat (MS) lulus seleksi adalah :
 1. Hendri Marzoni sebagai Kasi Pemerintahan;
 2. Rusdi Togar Selegar sebagai Kepala Dusun II (KADUS 2)
- 10) Bahwa sesuai dengan keputusan yang menjadi Objek Gugatan 1 dan 2 dalam perkara ini dan berita acara pengambilan sumpah terhadap kedua orang yang dinyatakan lulus seleksi tersebut adalah pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022.
- 11) Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam Objek Gugatan 1 dan 2 dalam perkara ini



adalah perbuatan melawan hukum atau cacat administrasi dan cacat prosedural karena tidak sesuai dengan proses atau prosedur berupa Petunjuk Teknis dan petunjuk pelaksanaan pemilihan atau seleksi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Seluma, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

12) Bahwa proses tahapan atau prosedur yang dilanggar Tergugat melalui panitia penjurian dan penyaringan Calon Perangkat Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma yang dibentuk dan diangkat oleh Tergugat adalah, sebagai berikut:

a. Bahwa proses tahapan waktu penjurian bakal Calon Perangkat Desa Tebat Sibun hanya diberi waktu oleh Panitia selama 5 (lima) hari dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022, sedangkan didalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur dengan jelas yang berbunyi “Pendaftaran beserta seleksi administrasi bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 hari kerja“;

b. Bahwa Proses tahapan penerimaan bakal calon Perangkat Desa Tebat Sibun ada anggota BPD yang masih aktif yaitu : Hendri Marzoni (jabatan ketua BPD), sedangkan dalam Pasal 4 ayat 5 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur dengan jelas yang berbunyi “bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagai dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Camat.” Sehingga Dalam hal ini Hendri Marzoni tidak memiliki izin tertulis dari Bupati melalui Camat.



- c. Bahwa selanjutnya Proses seleksi pelaksanaan ujian perangkat desa Tebat Sibun yang tidak dihadiri oleh Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa. Sedangkan dalam pasal 23 ayat (3) huruf c peraturan Bupati Seluma Nomor 33 tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, jelas berbunyi:

“Tim Pengawas Pengisian Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban menghadiri pelaksanaan ujian perangkat Desa.”

- d. Bahwa dalam proses Penetapan/seleksi perangkat desa di Desa Tebat Sibun, Kabupaten Seluma, anggota tim pembuat naskah ujian hanya berasal dari satu unsur yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), hal ini jelas dan terang sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dimana mengharuskan tim pembuat naskah berasal dari :

- Dinas PMD kabupaten seluma
- Unsur kecamatan
- Unsur pendamping desa
- Unsur lembaga pendidikan

Bahwa begitu juga dalam pelaksanaan wawancara dilakukan tidak diawasi oleh pengawas seleksi yang lain, cara pengisian nilai/skor tidak jelas.

Yang mana harusnya dilibatkan dari unsur pihak kecamatan, pendamping desa dan lembaga pendidikan, sehingga camat tidak mengeluarkan rekomendasi.

- e. Bahwa selanjutnya tidak adanya penandatanganan berita acara hasil seleksi perangkat desa di posisi Kasi Pemerintahan, Kepala Dusun II (Kadus 2), karena pada saat selesai ujian seleksi, peserta dipaksa menandatangani kertas yang tidak diperlihatkan isinya.



- 13) Bahwa oleh karena proses tahapan seleksi mulai dari penjarangan bakal calon sampai dengan pelaksanaan ujian seleksi calon Perangkat Desa Tebat Sibun, Kabupaten Seluma banyak terdapat pelanggaran hukum/Pelanggaran mekanisme dan prosedur (*maladministrasi*), maka Para Penggugat menyampaikan keberatan dengan membuat surat sanggahan kepada Kepala Desa Tebat Sibun, Kabupaten Seluma, agar mengkaji ulang penerimaan dan menetapkan hasil seleksi Perangkat Desa Tebat Sibun tersebut, sebagaimana telah Kami uraikan pada angka romawi IV (empat) tentang Tenggang waktu dan Upaya Administrasi.
- 14) Bahwa Para Penggugat pula telah mengajukan Surat Keberatan seleksi tes perangkat Desa tebat Sibun kepada Bupati Seluma perihal adanya kecurangan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panitia hukum yang dilakukan oleh Panitia Penjarangan Perangkat Desa Tebat Sibun, Kabupaten Seluma, dalam pelaksanaan penerimaan bakal Calon Perangkat Desa Tebat Sibun dalam pelaksanaan penerimaan bakal calon perangkat Desa Tebat Sibun agar Bupati membatalkan hasil seleksi perangkat desa Tebat Sibun, karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2018 tentang “ Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah Kami uraikan pada angka romawi IV (empat) tentang Tenggang waktu dan Upaya Administrasi.
- 15) Bahwa untuk mendapatkan keadilan hukum dan hukum dapat ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Para Penggugat telah melaporkan pelanggaran dalam proses tahapan penjarangan dan seleksi hasil ujian penerimaan perangkat desa Tebat Sibun kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma, dengan harapan supaya dapat menyelesaikan masalah pengangkatan perangkat desa Tebat Sibun tersebut, yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 bertempat di ruang rapat komisi I DPRD Kabupaten Seluma, dengan acara Rapat



menyikapi masalah gugatan seleksi tes perangkat desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil, sebagaimana Notulen Rapat tertanggal 22 November 2022.

Bahwa adapun Kesimpulan hasil rapat tersebut adalah: meminta kepada Bapak Bupati Kabupaten Seluma untuk meninjau ulang pelaksanaan seleksi tes perangkat Desa Tebat Sibun khusus Kasi Pemerintahan desa Tebat Sibun.

16) Bahwa atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan beberapa Keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa ini sangat jelas dan terang merupakan tindakan *maladministrasi* atau pelanggaran melawan hukum dan cacat prosedur karena bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik, dapat Kami uraikan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 6 ayat (1) yaitu:

“pendaftaran berserta seleksi administrasi bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 hari kerja”

Namun fakta hukumnya adalah tindakan Tergugat melaksanakan pendaftaran berserta seleksi administrasi bakal calon perangkat desa dilaksanakan selama 5 hari yaitu dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022.

2. Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 4 ayat (5) yaitu:

“bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai perangkat desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat izin tertulis dari Bupati melalui Camat”



Namun fakta hukumnya adalah Saudara Hendri Marzoni pada saat penjurangan dan penerimaan bakal calon berserta seleksi perangkat Desa Tebat Sibun masih aktif sebagai anggota BPD dan tidak memiliki izin tertulis dari Bupati melalui Camat.

3. Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 23 ayat (3) huruf c, yaitu:

“tim pengawas pengisian perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban menghadiri ujian perangkat desa” sedangkan pada saat ujian tertulis, wawancara dan ujian peraktek komputer tidak dihadiri tim pengawas pengangkatan perangkat desa”

Namun fakta hukumnya adalah Tim Pengawas pada saat proses pelaksanaan ujian perangkat desa Tebat Sibun tidak hadir.

3. Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 18 ayat (2), yaitu:

“Anggota tim pembuat Naskah ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

- a. Dinas PMD Kabupaten Seluma
- b. Unsur Kecamatan
- c. Unsur Pendamping Desa
- d. Lembaga Pendidikan.

Namun fakta hukumnya adalah proses pelaksanaan wawancara hanya melibatkan dari unsur Dinas PMD Kab. Seluma saja dan tidak melibatkan dan/atau tidak diawasi oleh pengawas dari unsur Kecamatan, Unsur Pendamping Desa dan Lembaga Pendidikan, sehingga proses pembuatan naskah ujian dan proses pelaksanaan ujian perangkat desa batal demi hukum.

- 17) Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan beberapa keputusan sebagaimana objek sengketa dalam perkara ini, juga bertentangan dengan Pasal 5 Undang-



undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

“Penyelenggara Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. *asas legalitas*
- b. *asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan*
- c. **AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik)**

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dapat Kami uraikan sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum:

Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Keadilan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara pemerintahan, sehingga dalam hal ini dengan dikeluarkannya beberapa Keputusan sebagaimana Objek Perkara *a quo* Tergugat tidak mengutamakan asas kepastian hukum yang berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Keadilan dan Keadilan masyarakat;

b. Asas Permainan yang Layak (*Fair Play*):

Asas ini menghendaki agar warga negara diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencari kebenaran dan keadilan. Selain itu, warga negara juga diberi kesempatan untuk membela diri dan memberikan argumentasi sebelum adanya putusan administrasi. Asas ini juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam perkara *a quo*, sehingga dalam hal ini, Tergugat sama sekali tidak melaksanakan asas ini dalam menerbitkan beberapa Keputusan sebagaimana objek Gugatan *a quo*;

c. Asas Kepentingan Umum :

Halaman 16 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL



Asas yang mendahululakan Kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif, sehingga apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, beberapa Keputusan Tergugat dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak aspiratif dan tidak akomodatif terhadap situasi maupun permasalahan yang dihadapi Para Penggugat maupun masyarakat pada umumnya, maka objek gugatan tersebut melanggar asas kepentingan umum.

d. Asas Keterbukaan

Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara, sehingga apabila dihubungkan dengan beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana Objek Perkara *a quo*, maka objek gugatan tersebut melanggar asas keterbukaan.

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum diatas, maka Demi Hukum dan Keadilan atas objek sengketa 1, dan 2 yang telah dikeluarkan oleh Tergugat **HARUSLAH DINYATAKAN BATAL** atau **TIDAK SAH SECARA HUKUM**.

Bahwa mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan autentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Para Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan memberikan *amar* putusan, sebagai berikut:

VII. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 14 tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma atas nama HENDRI MARZONI sebagai Kasi Pemerintahan Desa



Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2022;

2.2. Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 15 tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun II (KADUS 2) Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama RUSDI TOGAR SELEGAR sebagai Kepala Dusun II (KADUS 2) Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2022;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

3.1. Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 14 tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma atas nama HENDRI MARZONI sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2022;

3.2. Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 15 tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun II (KADUS 2) Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama RUSDI TOGAR SELEGAR sebagai Kepala Dusun II (KADUS 2) Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2022;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 10 Mei 2023 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan. Yang pada pokoknya:

DALAM POKOK PERKARA :



1. Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara jelas, tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat pada angka 4, 5 dan 6, yang menyatakan pada pokoknya “adanya penundaan dalam mengadakan seleksi tes tertulis dan wawancara terhadap bakal calon peserta perangkat desa tebat sibun, tanpa alasan yang jelas dan tanpa berita acara”. Maka Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:
 - a) Bahwa betul adanya penundaan seleksi tes bakal calon peserta perangkat desa.
 - b) Bahwa penundaan tersebut telah disepakati bersama dan akan dijadwalkan pada tanggal 24 Oktober 2022, yang telah dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, tanggal 21 Oktober 2022 yang telah di tandatangani oleh Tim Pengawas (Kecamatan, Babinsa, Babinkamtibnas dan Sekdes) dan Tim Panitia beserta 7 (tujuh) Peserta bakal Calon perangkat Desa .
 - c) Bahwa oleh karena, adanya hasil kesepakatan bersama atas penundaan tes bakal calon peserta perangkat desa pada saat itu tidak ada yang keberatan.
 - d) Bahwa oleh karenanya terhadap dalil para penggugat yang menyatakan penundaan tes tanpa alasan yang jelas haruslah ditolak.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat pada angka 8, yang menyatakan pada pokoknya “panitia seleksi perangkat desa tidak berkordinasi dengan TIM pengawas Kecamatan untuk pelaksanaan Tes seleksi perangkat Desa”. Maka Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:
 - a) Bahwa panitia seleksi perangkat desa tidak berkordinasi dengan TIM pengawas Kecamatan adalah tidak benar.



- b) Bahwa panitia seleksi perangkat desa telah mengirimkan Surat Nomor 008/Panitia.TBS/X2022, perihal Tes Calon Perangkat Desa yang ditujukan kepada Camat Talo Kecil, pada tanggal 09 Oktober 2022.
 - c) Bahwa pada saat pelaksanaan tes calon perangkat pada tanggal 24 Oktober 2022 pukul 16.00. wib, telah dihadiri oleh Tim pengawas Kecamatan yaitu Camat Talo Kecil sebagaimana tertuang dalam daftar hadir pelaksanaan penjurangan dan seleksi calon perangkat desa.
 - d) Bahwa oleh karena itu, dalam pelaksanaan tes calon perangkat telah sesuai sebagaimana dalam ketentuan Pasal 23 ayat 3 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat pada angka 10 dan 11, yang menyatakan pada pokoknya “ Tergugat menerbitkan Keputusan telah cacat administrasi dan cacat prosedural karena tidak sesuai dengan proses prosedural pelaksanaan pemilihan atau seleksi Calon Perangkat Desa di Kabupaten Seluma”. Maka Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:
- a) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan cacat administrasi dan cacat prosedural adalah tidak benar.
 - b) Bahwa dalam proses pembukaan bakal calon perangkat desa oleh Panitia dalam pengisian bakal calon perangkat desa telah sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - c) Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan seleksi Calon Perangkat Desa Tebat Sibun kecamatan talo kecil Kabupaten Seluma telah sesuai dengan proses tahapan pembentukan panitia, penjurangan, Penyaringan dan Pengangkatan sebagaimana diatur dalam



ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2018.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat pada angka 12, yang menyatakan pada pokoknya "proses tahapan waktu penjurangan bakal calon perangkat desa tebat sibun hanya diberikan waktu 5 (lima) hari, penerimaan bakal calon perangkat ada anggota BPD yang masih aktif yaitu Hendri Marzoni, Tidak dihadiri oleh Tim Pengawas pengakatan perangkat Desa, anggota Tim pembuat naskah ujian hanya berasal dari satu unsur yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tidak adanya penandatanganan berita acara hasil seleksi". Maka Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

a) Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa proses tahapan waktu penjurangan bakal calon perangkat desa tebat sibun hanya diberikan waktu 5 (lima) hari. Akan menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa proses tahapan waktu penjurangan bakal calon perangkat desa tebat sibun hanya diberikan waktu 5 (lima) hari adalah tidak benar.
- 2) Bahwa penjurangan bakal calon perangkat desa tebat sibun diberikan waktu selama 7 hari yaitu dari tanggal 28 Oktober 2022 sampai 4 Oktober 2022.
- 3) Bahwa para Penggugat tidak kehilangan hak dalam mencalonkan diri sebagai bakal calon, bahkan kepentingan para penggugat tidak ada yang dirugikan, dikarenakan telah diterima untuk mendaftar dalam proses penjurangan bakal calon perangkat desa tebat sibun.
- 4) Bahwa oleh karenanya terhadap dalil para penggugat haruslah ditolak.

b) Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa penerimaan bakal calon perangkat ada anggota BPD yang masih aktif yaitu Hendri Marzoni. Akan menanggapi sebagai berikut:

Halaman 21 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL



- 1) Bahwa penerimaan bakal calon perangkat ada anggota BPD yang masih aktif adalah tidak benar.
 - 2) Bahwa sebelum ada pengumuman pembukaan bakal calon perangkat desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tebat Sibun pada tanggal 28 Oktober 2022, saudara Hendri Marzoni telah mengundurkan diri sebagai anggota BPD Desa Tebat Sibun, tanggal 19 September 2022.
 - 3) Bahwa oleh karenanya, dalam penerimaan bakal calon Perangkat Desa Tebat Sibun, atas nama Hendri Marzoni telah sesuai sebagaimana dalam ketentuan persyaratan bakal calon Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - 4) Bahwa oleh karenanya terhadap dalil para penggugat haruslah ditolak.
- c) Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Tidak dihadiri oleh Tim Pengawas pengakatan perangkat Desa, Akan menanggapi sebagai berikut:
- 1) Bahwa Tergugat telah berkoordinasi dengan TIM pengawas kecamatan, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 3 dalam pokok perkara di atas.
 - 2) Bahwa oleh karenanya terhadap dalil para penggugat haruslah ditolak.
- d) Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa anggota Tim pembuat naskah ujian hanya berasal dari satu unsur yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Akan menanggapi sebagai berikut:
- 1) Bahwa benar anggota Tim pembuat naskah ujian hanya berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
 - 2) Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2018,



yang menyatakan bahwa “ anggota TIM pembuat Naskah ujian dapat berasal dari :

- a. Dinas PMD Kabupaten Seluma,
 - b. Unsur Kecamatan,
 - c. Unsur Pendamping Desa, dan
 - d. Lembaga Pendidikan.
- 3) Bahwa oleh karena anggota tim berasal dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Seluma, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2018.
- 4) Bahwa oleh karenanya terhadap dalil para penggugat haruslah ditolak.
- e) Bahwa terhadap dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa tidak adanya penandatanganan berita acara hasil seleksi” perangkat Desa di posisi kasi pemerintahan, kepala Dusun II.

Akan menanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa tidak adanya penandatanganan berita acara hasil seleksi adalah tidak benar.
- 2) Bahwa terhadap penandatanganan berita acara hasil seleksi merupakan kewenangan Tim Panitia.
- 3) Bahwa setelah ujian tertulis, komputes dan wawancara kepada 7 (tujuh) peserta calon perangkat desa, Tim Penguji mengumumkan hasil ujian pada hari itu juga, bahkan para peserta tidak ada yang keberatan.
- 4) Bahwa terhadap hasil ujian tersebut, dituangkan dalam Berita Acara Rekap Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022.
- 5) Bahwa Tim panitia juga menyampaikan rekap hasil ujian beserta daftar hadir Pelaksanaan Penjaringan dan Seleksi Calon Perangkat Desa yang ditembuskan kepada Kepala Desa Tebat Sibun, Ketua BPD Tebat Sibun dan Camat Talo



Kecil. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Penjaringan dan Seleksi Calon Perangkat Desa, tanggal 24 Oktober 2022.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil para Penggugat pada angka 16 dan 17, yang menyatakan pada pokoknya "Tergugat dalam menerbitkan keputusan telah cacat prosedur bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2018 dan AUPB". Maka Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat dalam menerbit keputusan telah sesuai prosedur proses tahapan pembentukan panitia, penjaringan, Penyaringan dan Pengangkatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b) Bahwa para Penggugat menyatakan Tergugat telah melanggar asas umum pemerintah yang baik dalam proses penjaringan dan penyaringan perangkat Desa adalah tidak benar.
- c) Bahwa dalam rangka memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas kepastian hukum, maka Tergugat berpedoman Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- d) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum, asas permainan yang layak, asas kepentingan umum dan asas keterbukaan, dikarenakan Tergugat sudah melakukan semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Bahwa oleh karena itu, mengingatkan kewenangan ada pada Tim, maka tidak perlu diuji dengan Asas Umum Pemerintah yang baik.



Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun :
 - 2.1 Surat Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama HENDRI MARZONI sebagai KASI Pemerintahan Desa Tebat Sibun, tanggal 2 November 2022.
 - 2.2 Surat Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun 2 (Kadus II) Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama RUSDI TOGAR SELEGAR sebagai Kepala Dusun 2 (Kadus II) Desa Tebat Sibun, tanggal 2 November 2022.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adihnya (*ex aequo et bono*).

Para Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal. 17 Mei 2023 Dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 24 Mei 2023 ;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut:

1. P-1 Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama Hendri Marzoni, tanggal



2. P-2 2 November 2022 (sesuai dengan fotokopi);
Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun II (Kadus 2) Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama Rusdi Togar Selegar, tanggal 2 November 2022 (sesuai dengan fotokopi);
3. P-3 Surat Desna Putri Dewi, dkk. Nomor: 20/tbs/x/2022, Perihal: Sanggahan Keberatan Keputusan Kepada Desa Tebat Sibun, ditujukan kepada Kepala Desa Tebat Sibun, tanggal 18 November 2022 dan Tanda Terimanya (sesuai dengan asli);
4. P-4 Surat Desna Putri Dewi, dkk. Nomor: 25/02/tbs/2023, Perihal: Keberatan Administrasi terhadap Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun, ditujukan kepada Bupati Seluma, tanggal 9 Februari 2023 dan Surat Tanda Terima Nomor Surat 235/B, tanggal 10 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
5. P-5 Pengumuman kepada Warga Desa Tebat Sibun tentang Pendaftaran untuk mengikuti Penjaringan Perangkat Desa, yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia, tanggal 27 September 2022 (sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Nomor 008/Panitia.TBS/X/2022, Perihal: Tes Calon Perangkat Desa, ditujukan kepada Camat Talo Kecil, tanggal 9 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);
7. P-7 Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Nomor 008/Panitia.TBS/X/2022, Perihal: Tes Calon Perangkat Desa, ditujukan kepada Peserta, tanggal 18 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);
8. P-8 Surat Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon

Halaman 26 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL



Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Nomor 21/Panitia.TBS/X/2022, Perihal: Tes Calon Perangkat Desa, ditujukan kepada Peserta, tanggal 21 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);

9. P-9 Surat Gugatan Seleksi Tes Perangkat Desa Sibun Nomor 12/tbs/x/2022 tanggal 25 Oktober 2022 dan lampiran surat tanda terima (Sesuai dengan aslinya, lampiran copy);
10. P-10 Surat Desna Putri Dewi, dkk. Nomor: 22/11/tbs/2022, Perihal: Mohon Tinjau Ulang Seleksi Pemilihan Perangkat Desa, ditujukan kepada Bupati Seluma, tanggal 23 November 2022 (sesuai dengan fotokopi);
11. P-11 Surat Camat Talo Kecil Perihal Kompirmasi Masalah Seleksi Perangkat Desa Nomor 800/205/SKRT/2022 tanggal 21 Oktober 2022 (Fotocopy dari fotocopy);
12. P-12 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 6 Nopember 2018 (Fotocopy dari fotocopy);
13. P-13 Peraturan Daerah Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa tanggal 14 April 2016 (Fotocopy dari fotocopy);

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti elektronik berupa foto dan Video yang telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.E-1 sampai dengan P.E-5 sebagai berikut:

- 1 P.E-1 Photo tanggal 21 Oktober 2022 (Salinan kamera Handphone);
- 2 P.E-2 Photo tanggal 24 Oktober 2022 (Salinan kamera Handphone);

Halaman 27 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 P.E-3 Photo tanggal 18 Nopember 2022 (Salinan kamera Handphone);
- 4 P.E-4 Photo tanggal 19 Nopember 2022 (Salinan kamera Handphone);
- 5 P.E-5 Video tanggal 10 Nopember 2022 (Salinan Rekaman Video);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-29, sebagai berikut:

- 1 T-1 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tanggal 6 November 2018 (sesuai dengan fotokopi);
- 2 T-2 Berita Acara Penundaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, tanggal 11 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
- 3 T-3 Berita Acara Penundaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, tanggal 21 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
- 4 T-4 Surat pernyataan Kepala Desa Tebat Sibun, tanggal 21 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
- 5 T-5 Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Nomor 03/SK/PPPD-TBS/2022 tentang Pembentukan Tim Penguji Calon Perangkat Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Tahun 2022, tanggal - Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- 6 T-6 Berita Acara Pengunduran Waktu Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, tanggal 24 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- 7 T-7 Berita Acara Rekap Hasil Ujian Seleksi Perangkat Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
- 8 T-8 Berita Acara Pelaksanaan Penjaringan dan Seleksi Calon

Halaman 28 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Nomor 07/Panitia.TBS/X/2022, tanggal 24 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);

- | | | |
|----|------|--|
| 9 | T-9 | Daftar Hadir Pelaksanaan Penjurangan dan Seleksi Calon Perangkat Desa, tanggal 24 Oktober 2022 (sesuai dengan asli); |
| 10 | T-10 | Surat Pengunduran Diri, atas nama Hendri Marzoni, Jabatan Ketua BPD, ditujukan kepada Bupati Seluma, tanggal 19 September 2022 sesuai dengan asli); |
| 11 | T-11 | Ckelis Daftar Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa sesuai dengan asli); |
| 12 | T-12 | Surat Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 140/TBS/X/2022, Perihal: Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa (Kasi Pemerintahan), ditujukan kepada Camat Talo Kecil, tanggal 25 Oktober 2022 sesuai dengan asli); |
| 13 | T-13 | Surat Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 141/TBS/X/2022, Perihal: Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Dusun II), ditujukan kepada Camat Talo Kecil, tanggal 25 Oktober 2022 (sesuai dengan asli); |
| 14 | T14 | Surat Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 142/TBS/X/2022, Perihal: Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Dusun III), ditujukan kepada Camat Talo Kecil, tanggal 25 Oktober 2022 (sesuai dengan copy); |
| 15 | T-15 | Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, tanggal 2 November 2022 (sesuai dengan asli); |
| 16 | T-16 | Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun II (Kadus 2) Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, tanggal 2 November 2022 (sesuai dengan asli) |
| 17 | T-17 | Berita Acara Pembentukan Panitia dan Pengangkatan Perangkat Desa Tebat Sibun No 01/BA/TBS/IX/2022, tanggal 16 September 2022 (Sesuai Dengan Aslinya); |
| 18 | T-18 | Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 11 Tahun 2022 |

Halaman 29 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Penjaringan Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Tahun 2022, tanggal 19 September 2022 dan lampirannya (sesuai dengan asli)

- | | | |
|----|------|---|
| 19 | T-19 | Berita Acara Pengambilan Sumpah Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, tanggal 20 September 2022 (sesuai dengan asli); |
| 20 | T-20 | Berita Acara Penentuan Pembukaan dan Penutupan Penerimaan Berkas Calon Perangkat Desa Tebat Sibun Kec. Talo Kecil Kab. Seluma Tahun 2022, tanggal 25 September 2022 (sesuai dengan asli); |
| 21 | T-21 | Pengumuman Nomor 01/Panitia/TBS/IX/ 2022 tentang Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Tahun 2022, tanggal 28 September 2022 (sesuai dengan fotokopi); |
| 22 | T-22 | Berita Acara Penutupan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor: 140/X/PPD/2022, tanggal 7 Oktober 2022 (sesuai dengan asli); |
| 23 | T-23 | Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Nomor 09/Panita.TBS/IX/2022, tanggal 7 Oktober 2022 (sesuai dengan fotokopi); |
| 24 | T-24 | Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Nomor: 03/SP/PPPD/TBS/X/2022, Perihal: Permohonan Tim Penguji Seleksi Perangkat Desa Desa Tebat Sibun, ditujukan kepada Kadis DPMD Kabupaten Seluma, tanggal 18 Oktober 2022 (sesuai dengan asli); |
| 25 | T-25 | Tanda Terima Surat Pengunduran Diri Hendri Marzoni tanggal 19 September 2022 (Sesuai Dengan Aslinya); |
| 26 | T-26 | Cek List Daftar Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa Tebat Sibun atas nama Rusdi Togar Selegar (Sesuai Dengan Aslinya); |
| 27 | T-27 | Cek List Daftar Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa |

Halaman 30 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL



Tebat Sibun atas nama Rusdi Alva Hareta (Sesuai Dengan Aslinya);

28 T-28 Daftar Tanda terima honor BPD bulan Oktober Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2022 tanggal 26 Oktober 2022 (Sesuai Dengan Aslinya);

29 T-29 Surat Kecamatan Talo Kecil Nomor 800/205/SKRT/2022, perihal Kompirmasi masalah Seleksi Perangkat Desa tanggal 21 Oktober 2022 (Sesuai Dengan Aslinya);

Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Para Penggugat

1. DEVI MARYANI NOVALTA ,

- bahwa saksi adalah wartawan pada Media Bengkulu Today.com wilayah kabupaten Seluma;
- bahwa saksi mengikuti proses penyaringan dan penjaringan perangkat desa Tebat Sibun;
- bahwa saksi tahu pendaftaran calon perangkat desa Tebat sibut dari tanggal 28 September 2022 sampai dengan 2 Oktober 2022;
- bahwa saksi tahu pengumuman tersebut saksi melihat ada pengumuman yang ditempel di warung ;
- bahwa Bukti P-5 diakui saksi, bukti T-21 saksi tidak pernah lihat;
- bahwa yang mendaftar ada 7 orang peserta, 1. Kadus III ada Alfa Hareto dan Mahesa Hartati, 2. Kadus II ada Rusdi Togar, sandi saputra dan Desna Putri, 3. Kasi Pemerintahan ada Hendri Marzoni dan Pepen Sandri
- bahwa saksi tahu tenggang waktu masa pendaftaran calon perangkat desa sesuai Perbub minimal 14 Hari;
- bahwa saksi tahu Hendri Marzoni saat proses penjaringan masih menjabat sebagai ketua BPD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanggal tahapan proses penjaringan Perangkat desa Tebat Sibun dilaksanakan Pendaftaran tanggal 28 September 2022 sampai 2 Oktober 2022, seleksi pertama tanggal 11 Oktober 2022 tapi batal dilaksanakan kemudian tanggal 21 Oktober 2022 juga batal dilaksanakan, tanggal 24 Oktober 2022 jam 14.00 WIB batal juga, baru dilaksanakan pada jam 17.00 WIB tanggal 24 Oktober 2022;
- bahwa setahu saksi setelah Pengumuman hasil penjaringan, Hendri Marzoni masih menjabat sebagai ketua BPD ;
- bahwa saksi tahu Hendri Marzoni serah terima jabatan ketua BPD tanggal 19 Desember 2022;
- bahwa saksi tidak ada lasan yang jelas pembatalan proses seleksi oleh panitia penjaringan ;
- saksi akui bukti P-11 ;
- bahwa saksi tahu alasan pihak kecamatan mengeluarkan surat karena panitia saat itu panitia sudah meminta pihak kecamatan untuk menjadi tim penguji, tapi pada malam sebelum tanggal 11 Oktober 2022 pihak kecamatan dan panitia menyampaikan kepada peserta bahwa seleksi tanggal 11 Oktober 2022 dibatalkan, alasannya yang disampaikan tidak jelas hanya menyatakan pokoknya dibatalkan dahulu ;
- bahwa saksi tahu proses Hendri Marzoni saat proses penjaringan masih menjabat sebagai ketua BPD untuk menjadi Kasi Pemerintahan, tidak ada izin tertulis dari Bupati;
- bahwa saksi hadir pada hearing dengan DPRD Seluma ;
- apakah saksi tahu ada tiga kali penundaan proses seleksi tidak ada berita acaranya ;
- bahwa saksi hadir pada saat proses seleksi berlangsung ;
- bahwa saksi tahu kondisi saat proses berlangsung cuaca hujan dan lampu mati dan petir dan sedikit banjir dan suasana saat seleksi berlangsung ;

Halaman 32 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi pernah meliput kejadian tersebut ke media Bengkulu today sebanyak dua kali;
- bahwa saksi tahu akhir Jabatan Hendri Marzoni sebagai Ketua BPD tanggal 10 Nopember 2022 tapi diperpanjang sampai dengan dilantiknya BPD yang baru;
- diperlihatkan T-17 saksi tidak pernah lihat;
- bahwa ada Ketua BPD Hendri Marzoni yang tanda tangan ;
- bahwa pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, batas waktu pendaftaran selama 5 Hari, ada calon peserta yang keberatan ;
- diperlihatkan bukti T-2 tidak pernah lihat, tidak diakui saksi, T-3 pernah lihat ;
- bahwa saksi tidak tahu calon Perangkat Desa Atas nama Hendri Marzoni sudah mengundurkan diri dari Jabatannya sebagai Ketua BPD;
- ditunjukkan T-10 dan T-23 saksi tidak pernah lihat;

2. MIKI JUNAIDI ,

- bahwa saksi hadir saat pelaksanaan Tes, sore sampai malam hari ;
- bahwa setahu saksi keadaan saat itu hujan deras, petir, banjir, listrik mati tapi hidup lagi menggunakan Ginset;
- bahwa setahu saksi hadir juga warga desa yang lain;
- bahwa setahu saksi pemilihan perangkat Desa di Tebat Sibun berjalan lancar;
- ditunjukkan bukti P.e-2 diakui saksi;
- bahwa saksi tahu tes dilaksanakan dari jam 17.00 WIB sampai 22.00 WIB
- bahwa saksi tahu hasil Tes langsung di umumkan nilai-nilai hasil seleksi dan namanya dan jabatannya;
- ditunjukkan Bukti P-5 diakui saksi, pernah lihat diwarung iik;
- bahwa saksi tahu bahwa Hendri Marzoni memperoleh nilai tertinggi;
- bahwa saksi tahu yang diuji tertulis, computer, wawancara;
- bahwa saat tes pintu ruangnya terbuka, hanya saat tes wawancara yang tertutup;



- bahwa saat hasil tes diumumkan apakah saksi tahu tidak ada peserta yang keberatan;

3. FEPEN SANDRI

- bahwa saksi saksi ikut mendaftar sebagai calon perangkat Desa -
- bahwa saksi melihat ada pengumumannya di Warung iik dan warung anak pak Kades;
- diperlihatkan Bukti P-5 diakui, T-21 tidak pernah lihat ;
- bahwa mendaftar kekantor Desa, diterima oleh Panitia;
- bahwa saksi tahu yang mendaftar untuk Kasi Pemerintahan : saya Pepen Sandri, Hendri Marzoni, untuk Kadus II : Sandi Saputra, Rusdi togar, Lesna Dewi, untuk Kadus III : Alfa Hareto dan Lesna;
- bahwa tes dilaksanakan tanggal 11 di undang namun kemudian dibatalkan, selanjutnya ada undangan tanggal 21 tetapi dibatalkan juga dilokasi ujian, baru kemudian dilaksanakan lagi tanggal 24 jam 14.00 WIB batal diundur dan baru dilaksanakan jam 17.00 WIB;
- bahwa tim penguji saat pelaksanaan Tes dari dinas PMD;
- bahwa tes yang dilaksanakan tertulis, computer dan wawancara;
- bahwa kondisi sat tes dilakukan Hujan dan lampu Mati kemudian panitia menghidupkan Ginset, lapunya redup;
- bahwa pada saat tes computer kami di perintahkan untuk membuat contoh surat lamaran kerja, namun pada saat proses print untuk rusdi togar tidak bisa ngeprint jadi ada pegawai camat atas nama joyo yang masuk membantunya;
- bahwa stelah tes selesai saksi dipanggil saya disuruh tanda tangan surat yang ditutup dalam posisi terlipat;
- bahwa pengumuman tidak lama setelah kami peserta diminta tanda tangan, ketua Panitia keluar dan membacakan pengumuman pemenang perangkat desa terpilih, padahal sesuai Perbup harus mengajukan dua Nama nilai tertinggi kekecamatan dahulu baru dimumkan;



- bahwa isi pengumumannya yang terpilih untuk kasi pemerintahan Hendri Marzoni, untuk Kadun II Rusdi togar siregar, Kadun III Alfa Hareto;
- bahwa saksi mengajukan keberatan secara lisan, saya yang mengajukan karena bukan kewenangan Panitia untuk mengumumkan hasil seleksi;
- diperlihatkan P-11 saksi belum pernah lihat;
- diperlihatkan P.e-2 diakui saksi;
- bahwa saat pengumuman hasil tes saksi dengar langsung menyebutkan nama dan jabatan pemenang dan mengatakan selamat kepada pemenang dan selamat menjalankan tugas;
- ditunjukkan P-12 dan T-1 diakui saksi;
- ditunjukkan Bukti T-12 saksi tidak pernah lihat;

Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan pendapat atau keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya

1. LESTARIATA, SP

- bahwa saksi Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tebat Sibun;
- bahwa pembentukan panitia ada musyawarah desa di lakukan depan dirumah Hendri Marzoni, yang dihadiri pak Kepala Desa, Hendri Marzoni, Istri Kepala Desa, lupa yang lain;
- bahwa ada masyarakat dan perangkat desa yang hadir;
- bahwa saksi jadi ketua panitia disampaikan langsung oleh kepala desa setelah musyawarah diminta untuk menjadi ketua panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
- bahwa yang ditunjuk untuk menjadi panitia ada tiga orang, saya, aziz dan Diana;
- ditunjukkan bukti P-5 diakui saksi, T-12 diakui saksi perpanjangan waktu pendaftaran P-5 dan T-21 ;
- bahwa pengumuman tersebut ditempel di warung, ditempel di balai desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ada penundaan pelaksanaan tes tanggal 11 ditunda karena belum ada tim penguji dan tanggal 21 karena ada kesalahan pada surat undangan ke kantor camat ;
- bahwa tes dilaksanakan jam 14.00 WIB tetapi tim penguji dari PMD masih ada kegiatan di kantor Bupati maka diundur samapi dengan jam 16.00 WIB dan dimulai jam 17.00 WIB tanggal 24 ;
- bahwa tim pengujinya dari kantor PMD semua sebanyak 3 orang;
- bahwa tahapan tes yang dilakukan tertulis, computer dan wawancara;
- bahwa hasil tes di umumkan langsung diumumkan setelah semua tes selesai dilaksanakan;
- bahwa tidak ada keberatan dari peserta tes, tetapi ada penyampikan secara lisan dari peserta atas nama Pepen Sandri bahwa seharusnya yang duumumkan hanya nilai tertinggi dan nilai tertinggi kedua saja dan disampaikan di kecamatan;
- bahwa saksi menyerahkan hasil tes kepada Kepala Desa, kemudian kepala desa menyerakannya kepada seckam ;
- bahwa benar pada saat pelaksanaan tes terjadi hujan dan petir, dan mati lampu tapi panitia sudah menyiapkan genset;
- bahwa tidak ada keberatan dari para peserta;
- ditunjukkan P-11 diakui saksi;
- ditunjukkan P-5 dan T-21 diakui saksi tannda tangannya;
- bahwa saksi tahu panitia tim seleksi menggunakan kop surat desa karena yang mengerjakan operator desa bernama Alfa Hareto;
- bahwa yang panitia menentukan hari pendaftaran tanggal 28 sampai dengan tanggal 2;
- bahwa saksi tahu sesuai ketentuan perbub no 33 waktu pendaftaran adalah 14 hari;
- bahwa benar salah satu peserta ada yang bersatatus sebagai ketua BPD, tapi saat mendaftar sudah mengundurkan diri;
- ditunjukkan bukti T-25 diakui saksi;

Halaman 36 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa yang ada hanya surat pengunduran diri dari yang bersangkutan;
- bahwa benar saat pengumuman saksi saya hanya menyampaikan nilai tertinggi dan nama saja di setiap jabatan, tidak menyebutkan angkanya ;
- bahwa benar saksi benar memanggil saudara pepen untuk tanda tangan surat yang dilipat dan ditutup, karena apabila diperlihatkan yang bersangkutan tidak mau tanda tangan;
- bahwa yang melakukan tes dari tim penguji PMD;
- bahwa pengumuman penjaringan dan penyaringan dibacakan secara lisan, hasil tertulisnya disampaikan kepada kepala desa untuk disampaikan kepada sekcab ;
- ditunjukkan bukti T-7 diakui saksi;
- bahwa saksi tidak tahu peserta atas nama Rusdi Togar Selegar dibantu oleh pihak kecamatan untuk mengeprin hasil tes computer;

2. HENDRI MARZONI

- bahwa saksi perangkat desa terpilih sebagai Kasi Pemerintahan;
- bahwa benar saksi sebelumnya menjabat sebagai Ketua BPD sejak 2016 sampai dengan bulan September 2022, saya mengundurkan diri karena ada pekerjaan lain;
- bahwa benar saksi ikut dalam pembentukan tim penjaringan dan penyaringan perangkat desa di undang sebagai ketua BPD tanggal 16 sepetember di balai desa;
- ditunjukkan P-5 dan T-21 diakui saksi, pernah lihat ditempel di warung;
- bahwa tes dilaksanakan tanggal 24 oktober, sebelumnya pernah tertunda dua kali tanggal 11 dan tanggal 21;
- bahwa saksi mengundurkan diri sebagai ketua BPD 19 September 2022, serah terima jabatan ketua BPD bulan Desember 2022;
- bahwa saksi tidak pernah diminta tandatangan oleh ketua tim panitia dengan posisi surat ditutup;
- ditunjukkan bukti T-7 diakui saksi tanda tangan dalam keadaan terbuka;
- ditunjukkan bukti T-25 diakui saksi, diserahkan kepada kepala Desa;

Halaman 37 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL



- ditunjukkan bukti T-11 diakui saksi, hanya atas nama saksi yang ada surat pengunduran diri;
- bahwa saksi tahu ada pengawas kecaatan yang hadir atas nama Zen dan Joyo;
- bahwa benar saat tes hujan, kalau banjir tidak, kalau mati lampu panitia menyiapkan Ginset terjadi hujan, banjir dan mati lampu;
- bahwa tidak ada keberatan dari peserta setelah pengumuman dibacakan;
- ditunjukkan P-5 dan T-21 diakui saksi;
- bahwa saksi tahu pengunduran diri tersebut harus dengan izin tertulis dari Bupati;
- diperlihatkan bukti P-12 diakui saksi, pernah baca;
- bahwa saksi dilantik sebagai Kasi Pemerintahan bulan Nopember 2022, ada SKnya;
- bahwa saksi tidak tahu ada proses Hearing ke DPRD;

3. HASDI, SE

- bahwa saksi sebagai Tim penguji dai PMD Kabupaten seluma;
- bahwa saksi menjadi tim penguji seleksi perangkat desa Tebat Sibut awalnya tim seleksi meminta tim penguji ke dinas PMD, kemudian ditunjuk 3 orang tim penguji termasuk saksi, yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober 2022, namun batal karena masih ada permasalahan yang belum selesai dengan pihak Kecamatan, kemudian tes dijadwalkan lagi pada tanggal 24 Oktober 2022 jam 14.00 WIB, tapi karena masih ada pekerjaan di Kabupaten maka baru terlaksana jam 16.00 WIB sampai dengan selesai;
- bahwa yang hadir pada saat itu ada peserta, Panitia, Babinsa, Babinkamtibmas, tim penguji PMD dan ada dari Kecamatan;
- bahwa yang di uji saat itu tertulis, computer dan wawancara;
- bahwa tidak ada yang menyampaikan keberatan atau kejangalan saat pelaksanaan tes;



- bahwa ada tim penguji pernah meminta bantuan terkait adanya kerusakan komputer karena ada satu komputer yang terkendala pada proses print;
- ditunjukkan T-5 di akui saksi;
- bahwa setelah selesai pelaksanaan tes, kemana hasil penilaian di serahkan kepada Ketua panitia tim seleksi yang di dampingi pihak kecamatan, dan kami meminta agar nilai langsung diumumkan pada saat itu juga;
- bahwa benar, untuk mati lampu panitia menyiapkan Ginset, kalau banjir tidak ada;
- bahwa tidak ada keberatan dari peserta terhadap kondisi tersebut;
- bahwa saksi mendengar apa yang disampaikan ketua tim panitia seleksi saat pengumuman hasil;
- bahwa saksi tahu ada hearing dengan DPRD Seluma;

4. AAN SETIAWAN

- bahwa saksi sebagai Bendahara di Desa Tebat Sibun sejak bulan Juni 2022, sebelumnya sebagai Kasi Pemerintahan sejak 2017;
- bahwa saksi tahu gaji BPD atas nama Hendri Marzoni pada bulan oktober tidak dibayarkan, terakhir bulan September 2022;
- ditunjukkan T-28 diakui saksi;
- bahwa saksi tahu alasan tidak dibayarkan lagi karena sudah mengundurkan diri;
- bahwa yang memerintahkan penghentian gaji Hendri Marzoni Kepala Desa;
- bahwa saksi membuat pagu gaji atas perintah Kepala Desa;
- bahwa saksi menjadi bendahara desa bulan Juni 2022;

Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 11 Juli 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah

1. Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama Hendri Marzoni sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2022 (*vide* bukti P-1=T-15). Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1;
2. Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun II (Kadus 2) Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama Rusdi Togar Selegar sebagai Kepala Dusun II (Kadus 2) Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2022 (*vide* bukti P-2=T-16). Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2;

Selanjutnya secara bersama-sama Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga atas nama Hendri Marzoni dan Rusdi Togar Selegar dan keduanya menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak ketiga dalam sengketa *a quo* (*vide* Surat Pernyataan tanggal 15 Maret 2023);

Menimbang bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil sebagaimana termuat dalam Gugatan dan Jawaban, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

ayat 1 : *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.”*

ayat 2 : *“Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.”*

ayat 3 : *“Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”*

Menimbang bahwa dalam Jawaban yang diajukan Tergugat tanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya Majelis Hakim menyimpulkan tidak terdapat eksepsi dalam Jawaban Tergugat *a quo*;

Menimbang bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat *a quo* tidak terdapat eksepsi didalamnya, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan sebagai berikut;

Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur, berupa:

1. Penetapan tertulis yang didalamnya mencakup pula tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum yang diuraikan tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim menghubungkan dengan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa yang setelah Majelis Hakim cermati, Objek Sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 42 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Tebat Sibun yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengangkatan Kasi Pemerintahan dan Kepala Dusun II di Desa Tebat Sibun serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan, alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan peraturan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur, dan substansi penerbitan Objek Sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang bahwa selain telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Sengketa *a quo* juga tidak termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun pengecualian/pembatasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif dan upaya administratif yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya;

Halaman 43 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan khusus mengenai prosedur upaya administratif pada aturan-aturan yang mendasari penerbitan Objek Sengketa, maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, peraturan yang digunakan dalam menempuh upaya adminisitratif adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dan Bupati Seluma melalui surat Nomor : 20/tbs/x/2022 Perihal : Sanggahan Keberatan Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun tanggal 18 November 2022 (*vide* bukti P-3) dan surat Nomor : 25/02/tbs/2023 Perihal : Keberatan Administrasi terhadap Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun tanggal 9 Februari 2023 (*vide* bukti P-4) yang keduanya tidak dijawab oleh Tergugat dan Bupati Seluma, kemudian Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada 27 Februari 2023, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan Para Penggugat telah melakukan Upaya Administratif terhadap Objek Sengketa berupa keberatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan terhadap Objek Sengketa telah ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;

Kepentingan Para Penggugat

Halaman 44 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terkait kepentingan untuk menggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yang menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karena itu, dalam menilai kepentingan Para Penggugat harus didasarkan pada prinsip hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terdapat pula pengertian terkait penentuan kepentingan yang dirugikan, berupa:

1. Kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adalah suatu nilai yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya keputusan Tata Usaha Negara, dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan juga kaitannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan berproses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994: 37-38);

Menimbang bahwa terkait kepentingan nilai dan kepentingan berproses dalam Gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan dengan terbitnya Objek Sengketa, Para Penggugat menderita kerugian materiil dan kerugian immateriil (*vide* Gugatan poin III. Kepentingan Hukum Para Penggugat halaman 3);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkseimpulan Para Penggugat memiliki kepentingan langsung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan baik berupa kepentingan nilai maupun kepentingan berproses sebagai akibat adanya Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Kepentingan Para Penggugat telah terpenuhi;

Tenggang Waktu Gugatan

Menimbang bahwa selanjutnya terkait tenggang waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara";

Menimbang bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, mengenai tenggang waktu diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya disebutkan bahwa penghitungannya adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan baru mengetahui Objek Sengketa pada tanggal 18 November 2022 (*vide* Gugatan poin IV.Tenggang Waktu dan Upaya Administrasi halaman 4), kemudian Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat dan Bupati Seluma melalui surat Nomor : 20/tbs/x/2022 Perihal : Sanggahan Keberatan Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun tanggal 18 November 2022 (*vide* bukti P-3) dan surat Nomor : 25/02/tbs/2023 Perihal : Keberatan Administrasi terhadap Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun tanggal 9 Februari 2023 (*vide* bukti P-4) yang keduanya tidak dijawab oleh Tergugat dan Bupati Seluma, kemudian Para Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada 27 Februari 2023, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan

Halaman 46 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan dengan demikian syarat formal pengajuan Gugatan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal mengenai Tenggang Waktu Gugatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Jawaban Tergugat tidak terdapat eksepsi dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan formalitas gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, apakah penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku dan/atau asas umum pemerintahan yang baik dilihat dari aspek kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan suatu keputusan tata usaha negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam Gugatannya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa pengujian keabsahan (*Rechmatigheid Toetsing*) objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *ex tunc*, yang dimaknai tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebelum sampai dengan saat diterbitkannya objek sengketa, melainkan juga meliputi fakta-fakta hukum yang terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan lebih lanjut terkait karakteristik Peradilan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan peradilan-peradilan lain di Indonesia adalah terletak pada Hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*) sehingga dalam memeriksa suatu sengketa, Hakim dapat menentukan

Halaman 47 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktiannya, selain itu dalam mengemukakan pertimbangan hukum, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawab Menjawab secara *E-Court* dan tahap Pembuktian, hasil dari pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta yang relevan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menetapkan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Tebat Sibun berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor : 11 Tahun 2022 Tentang Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan Penjaringan Perangkat Desa Desa Tebat sibun Kecamatan Talo Kecil Tahun Anggaran 2022 dikeluarkan tanggal 19 September 2022 dalam lampiran Lestariata sebagai Ketua Tim, Aziz Roni sebagai Anggota 1, dan Eligia Putri Diana sebagai Anggota 2 (*vide* bukti T-18);
2. Bahwa kemudian Panitia Pemilihan Perangkat Desa Tebat Sibun diangkat dan diambil sumpahnya pada tanggal 20 September 2022 (*vide* bukti T-19);
3. Bahwa pada tanggal 25 September 2022 Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa melaksanakan rapat pembahasan penentuan pembukaan dan penutupan berkas calon perangkat desa Desa Tebat sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma bertempat di Balai Desa Tebat Sibun yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022 sampai dengan 2 Oktober 2022 (*vide* bukti T-20);
4. Bahwa terdapat 2 (dua) pengumuman pendaftaran penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Tebat Sibun tertanggal 27 September 2022 (*vide* bukti P-5) dan berdasarkan Pengumuman Nomor : 01/Panitia/TBS/IX/2022 tanggal 28 september 2022 (*vide* bukti T-21);
5. Bahwa pendaftaran peserta calon perangkat Desa Tebat Sibun ditutup dan ditetapkan berdasarkan Berita Acara Penutupan Pendaftaran Calon Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Nomor : 140/X/PPD/2022 dan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa Nomor : 09/Panitia.TBS/IX/2022 dengan 7 (tujuh) orang

Halaman 48 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL



pendaftar, atas nama Fepen Sandri, S.Pt. dengan formasi Kasi Pemerintahan, Hendri Marzoni dengan formasi Kasi Pemerintahan, Desna Putri Dewi dengan formasi Kepala Dusun II, Sandi Saputra dengan formasi Kepala Dusun II, Rusdi Togar Selegar dengan formasi Kepala Dusun II, Alpa Hareto dengan formasi Kepala Dusun III, dan Marnesa Harti Riani dengan formasi Kepala Dusun III (*vide* bukti T-22 dan T-23);

6. Bahwa pelaksanaan seleksi Perangkat Desa Tebat Sibun pada tanggal 11 Oktober 2022 ditunda dan akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 berdasarkan Berita Acara Penundaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma (*vide* bukti T-2);
7. Bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Tebat Sibun mengajukan permohonan tim pembuat naskah atau tim penguji seleksi pengangkatan perangkat desa kepada pihak DPMD Kabupten Seluma berdasarkan surat Nomor : 03/SP/PPPD/TBS/X/2022 Perihal Permohonan Tim Penguji Seleksi Perangkat Desa Desa Tebat Sibun tanggal 18 Oktober 2022 (*vide* bukti T-24);
8. Bahwa pelaksanaan seleksi Perangkat Desa Tebat Sibun pada tanggal 21 Oktober 2022 ditunda dan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Berita Acara Penundaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma (*vide* bukti T-3);
9. Bahwa pelaksanaan seleksi Perangkat Desa Tebat Sibun pada tanggal 24 Oktober 2022 dilakukan pengunduran waktu yang semula akan dilaksanakan pukul 14.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB berdasarkan Berita Acara Pengunduran Waktu Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma (*vide* bukti T-6);
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penjaringan dan Seleksi Calon Perangkat Desa Nomor : 07/Panitia.TBS/X/2022 telah dilaksanakan ujian tertulis, wawancara dan komputer kepada Calon



Perangkat Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma Tahun 2022 dengan hasil Hendri Marzoni jumlah nilai 63, Fepen Sandri, S.Pt jumlah nilai 59, Desna Putri Dewi jumlah nilai 46, Sandi Saputra jumlah nilai 41, Rusdi Togar Selegar jumlah nilai 60, Alpa Hareto jumlah nilai 61, dan Marnesa Harti Rusni jumlah nilai 52 pada tanggal 24 Oktober 2022 (*vide bukti T-8*);

11. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma kepada Camat Talo Kecil tanggal 25 Oktober 2022 (*vide bukti T-12, T-13, dan T-14*);

12. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama Hendri Marzoni sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2022 (*vide bukti P-1=T-15*) dan Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun II (Kadus 2) Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama Rusdi Togar Selegar sebagai Kepala Dusun II (Kadus 2) Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2022 (*vide bukti P-2=T-16*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah penerbitan objek sengketa yang berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibagi menjadi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta akan dipertimbangkan pula terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;



1. ASPEK KEWENANGAN:

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf b diatur terkait kewenangan pihak yang mengeluarkan Objek sengketa, berupa:

Pasal 26

(2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:*

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur;

Pasal 2

(1) *Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan di atas, maka pengangkatan perangkat desa menjadi kewenangan dari Kepala Desa;

Menimbang bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* diperoleh fakta bahwa Pejabat yang bertandatangan pada saat penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah Kepala Desa Tebat Sibun;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan penerbitan Objek Sengketa berupa pengangkatan perangkat desa di Desa Tebat Sibun berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan oleh karena yang menjadi tuntutan Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya Objek Sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian terhadap aspek kewenangan penerbitan Objek Sengketa dengan mendudukan Tergugat *in casu* Kepala Desa Tebat Sibun beserta kewenangan secara yuridis dari segi kewenangan materi/*ratione material*, kewenangan waktu/*ratione temporis* dan kewenangan tempat/*ratione loci* yang ada padanya telah sesuai dengan



perundang-undangan yang berlaku dan berwenang menerbitkan Objek Sengketa;

2. ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI

Menimbang bahwa untuk menilai prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang bahwa di dalam dalil Jawabannya, Tergugat mendalilkan pada pokoknya menolak seluruh dalil yang diajukan Para Penggugat, karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara prosedur dan substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai proses penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

(5) Bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Camat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

(1) Pendaftaran beserta seleksi administrasi bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja dibuat berita acara;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

Pasal 18

(2) Anggota Tim Pembuat Naskah Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berasal dari :

- a. Dinas PMD Kabupaten Seluma
- b. Unsur Kecamatan
- c. Unsur Pendamping Desa
- d. Lembaga Pendidik

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

Pasal 21

(4) Camat memberikan Rekomendasi tertulis kepada calon perangkat yang memperoleh nilai tertinggi, jika rekomendasi camat berisi penolakan yang disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan disampaikan kepada Panitia melalui Kepala Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melakukan Konsultasi kepada Camat tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam bentuk tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah panitia menyampaikan Laporan;
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diperoleh hasil penyaringan calon Perangkat Desa;
- (3) Rekomendasi yang dikeluarkan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- (5) Rekomendasi yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil laporan pelaksanaan pengangkatan calon perangkat desa dari Kepala Desa;
- (6) Rekomendasi persetujuan tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan calon Perangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi Camat;
- (7) Dalam hal rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa penolakan maka disertai alasan yang dapat



dipertanggungjawabkan disampaikan kepada Panitia melalui Kepala Desa;

(8) Apabila Camat tidak mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Keputusan Kepala Desa.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :
Pasal 23

(3) Tim Pengawas Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban :

c. Menghadiri pelaksanaan ujian Perangkat Desa

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat, serta keterangan Saksi-Saksi dari Para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan bahwa salah satu perangkat desa atas nama Hendri Marzoni yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa 1 pernah menjabat sebagai Ketua BPD Desa Tebat Sibun dan mengundurkan diri pada tanggal 19 September 2022 berdasarkan bukti T-25 dan keterangan Saksi atas nama Hendri Marzoni (*vide* Berita Acara Persidangan ke-12) serta tidak lagi menerima honor BPD sejak bulan Oktober 2022 (*vide* bukti T-28);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan setelah Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dalam sengketa *a quo* yang pada pokoknya Majelis Hakim simpulkan bahwa Hendri Marzoni pada saat mendaftar sebagai peserta calon perangkat desa Desa Tebat Sibun tidak lagi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Tebat dikarenakan telah mengundurkan diri pada tanggal 19 September 2022 dan pendaftaran peserta calon perangkat desa dimulai pada tanggal 28 September 2022, dimana Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa diperuntukkan bagi anggota BPD yang mencalonkan diri;



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti T-21 diketahui bahwa kegiatan pendaftaran beserta seleksi administrasi masuk dalam tahapan pencalonan dimana jangka waktu pelaksanaannya dimulai sejak 28 September 2022 sampai dengan 7 Oktober 2022 dan selama jangka waktu pendaftaran sampai dengan ditutupnya pendaftaran tersebut terdapat 7 (tujuh) peserta calon perangkat desa termasuk Para Penggugat *in casu* yang telah mendaftarkan diri yang termuat dalam bukti T-22;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dalam sengketa *a quo* yang pada pokoknya Majelis Hakim simpulkan bahwa sampai dengan pendaftaran peserta calon perangkat desa diperpanjang oleh Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Tebat Sibun jumlah pendaftar tidak bertambah, tetap 7 (tujuh) orang dimana Para Penggugat *in casu* telah terdaftar sebagai peserta calon perangkat desa yang tertuang dalam berita acara penutupan pendaftaran;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati berdasarkan bukti T-24 Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Tebat Sibun mengajukan permohonan tim penguji kepada Kadis DPMD Kabupaten Seluma dengan surat Nomor : 03/SP/PPPD/TBS/X/2022 Perihal : Permohonan Tim Penguji Seleksi Perangkat Desa Desa Tebat Sibun tanggal 18 Oktober 2022 dan berdasarkan keterangan Saksi atas nama Hasdi, S.E. bahwa Panitia meminta tim penguji dari Dinas PMD yang kemudian ditunjuklah 3 (tiga) orang tim penguji (*vide* Berita Acara Persidangan ke-12);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat maupun keterangan



saksi-saksi dalam sengketa *a quo* yang pada pokoknya Majelis Hakim simpulkan bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Desa Tebat Sibun telah menunjuk tim pembuat naskah atau tim penguji yang berjumlah 3 (tiga) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa keanggotaan tim pembuat naskah atau tim penguji paling banyak beranggotakan 5 (lima) orang dan lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur bahwa anggota tim pembuat naskah atau tim penguji dapat berasal dari 4 (empat) unsur, sehingga Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa bukanlah bersifat kumulatif dikarenakan adanya frasa “dapat” tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti T-12, T-13, dan T-14 Tergugat melakukan konsultasi dengan Camat Talo Kecil dengan mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa pada tanggal 25 Oktober 2022 yang diakui diterima oleh Camat Talo Kecil (*vide* bukti P.E5) dan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat setelah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja rekomendasi pengangkatan dari Camat Talo Kecil tidak dikeluarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat sengketa *a quo* yang pada pokoknya Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi kepada Camat Talo Kecil dan memohon rekomendasi pengangkatan Perangkat Desa Desa Tebat Sibun, namun sampai dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Camat Talo Kecil tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang berisi persetujuan maupun penolakan, sehingga Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22 ayat (8) Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Saksi atas nama Fepen Sandri, Hendri Marzoni, dan Hasdi, S.E., yang pada pokoknya menyampaikan adanya pihak Kecamatan yang hadir pada saat pelaksanaan ujian Perangkat Desa (*vide* bukti Berita Acara ke-11 dan ke-12);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Majelis Hakim simpulkan bahwa pada saat pelaksanaan ujian perangkat desa tanggal 24 Oktober 2022, pihak Kecamatan Talo Kecil menghadiri pelaksanaan ujian Perangkat Desa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama Hendri Marzoni sebagai Kasi Pemerintahan Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2022 (*vide* bukti P-1=T-15) dan Keputusan Kepala Desa Tebat Sibun Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Dusun II (Kadus 2) Desa Tebat Sibun Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma, atas nama Rusdi Togar Selegar sebagai Kepala Dusun II (Kadus 2) Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2022

Halaman 57 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide* bukti P-2=T-16) terbukti telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 23 ayat (3) huruf c Peraturan Bupati Seluma Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak melanggar AUPB, khususnya asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administratif Pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan Objek Sengketa *a quo* tidak sah atau batal sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan berkeyakinan menurut hukum untuk menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak

Halaman 58 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL



melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*vrije bewijs*) sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil, maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AINI SAHARA, S.H. dan Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, LIZA VALIANTI, S.H., M.H. dan Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu serta dihadiri oleh kuasa para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

LIZA VALIANTI, S.H., M.H.

BERNADETTE FEBRIYANTI, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. MEVI PRIMALIZA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BAMBANG HERMANTO CAYA, S.H.

Halaman 60 dari 61 halaman, Putusan Nomor 5/G/2023/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,00
2. PNBP Lainnya	: Rp	40.000,00
3. Panggilan	: Rp	51.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
6. <u>ATK Perkara</u>	: Rp	<u>125.000,00</u>
Jumlah	: Rp	266.000,00

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)